



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 11**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/112/2007 Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badang Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 503.527.892.298,00
2. Belanja Daerah	Rp 519.948.115.303,00
Surplus/(Defisit) (1 - 2)	Rp 16.420.223.005,00

3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp 24.043.723.005,00		
b. Pengeluaran	Rp 7.623.500.000,00		
	<u>Pembiayaan Netto</u>	-	Rp 16.420.223.005,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp | 34.986.707.595,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp | 440.916.189.703,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 276.249.950.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp | 4.484.656.500,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp | 17.221.705.595,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp | 2.043.345.500,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 11.237.000.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp | 12.118.189.703,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 389.124.000.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 39.674.000.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp | 0,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp | 13.134.413.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp | 5.000.000.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp | 9.490.582.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 312.602.040.000,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 207.346.075.240,00 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:
- | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 237.072.130.211,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | 1.870.000.000,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | 423.300.000,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 10.838.706.750,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 16.843.007.500,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp | 81.519.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 43.473.376.600,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 27.078.801.342,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 67.476.322.950,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 112.790.950.950,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 24.043.723.005,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 7.623.500.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp | 5.000.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan kekayaan | Rp | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 19.043.723.005,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp | 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang sejumlah | Rp | 0,00 |
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|---|----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 5.000.000.000,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah sejumlah | Rp | 2.623.500.000,00 |

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, DPRD Kabupaten Temanggung meminta persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk

melakukan penarikan pinjaman kepada PT Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Semesteran pelaksanaan APBD kepada DPRD dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2007

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

ttd

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007
NOMOR 11